



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Nik 1107194304810002, Tempat / Tanggal Lahir -, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Pendidikan S.1, Alamat Gp puuk, RT 000 RW 000, Puuk, Kecamatan Kembang Tanjong, Kab. Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

melawan

TERGUGAT, Nik -, Tempat/Tanggal Lahir - / 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan SD, Alamat Gp. Bale Baro Keumangan, RT 000 RW 000, Bale Baro Keumangan, Kecamatan Mutiara, Kab. Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 08 Januari 2025, dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Sgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kembang Tanjong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/07/XII/2022, tertanggal 08 Desember 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 6 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Juni 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurang nya nafkah lahir ketika bersama, kurangnya komunikasi dan perhatian, pernah tidak diakui sebagai istri (adanya pihak ketiga) dan mengamuk (menghancurkan barang) sehingga terjadi selisih faham terus-menerus. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat kurang serius untuk berubah;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Juni tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman tempat tinggal bersama
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat **PENGUGAT**, Nik 1107194304810002, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan KUA Kembang Tanjong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/07/XII/2022, tertanggal 08 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.8 /Pdt.G/2025/MS.Sgi



Saksi 1, XXXXXXXXXX, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Gampong Gp Puuk, Kecamatan Kembang Tanjong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Warga dan juga Tuha Peut ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri nikah tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman suami/Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Juni 2023 sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncaknya terjadi Mei 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat keluar dari rumah suaminya;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan, kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya cekcok dari laporan Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa saksi selaku tuha Peut juga ikut dalam penyelesaian di gampung;
- Bahwa pernah di panggil kedua belah pihak namun pihak Tergugat dan keluarganya tidak pernah hadir;
- Bahwa saksi juga pernah berkomunikasi langsung dengan Perangkat Gampong Tergugat namun dari laporannya menerangkan bahwa Tergugat tidak mau hadir dan tidak ada keinginan untuk Kembali rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah pisah 1 (satu) tahun lebih lamanya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.8 /Pdt.G/2025/MS.Sgi



- Menurut saksi sudah tidak mungkin lagi di damaikan;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXX, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Gampong Gp Puuk, Kecamatan Kembang Tanjong. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kaka kandung Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri nikah tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat, dan selang 6 bulan pindah kerumah suami/Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan 2023 sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncaknya terjadi Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat keluar dari rumah suaminya;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan, kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah juga Penggugat melaporkan kepada saksi Tergugat melakukan Chating dengan Perempuan lain dan mengatakan bahwa Tergugat belum menikah/lajang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan/mediasi serta menanyakan langsung kepada Tergugat, dan Tergugat tidak membantahnya dan berjanji berubah

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.8 /Pdt.G/2025/MS.Sgi



- Bahwa setelah mediasi pernah terjadi perdamaian namun Kembali lagi tidak cekcok
- Menurut saksi sudah tidak mungkin lagi di damaikan;
- Sebaiknya mereka pisah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan cerai

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.8 /Pdt.G/2025/MS.Sgi



sebagaimana dalam duduk perkara, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi, dimana Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian, dengan demikian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah berdasarkan perundang-undangan maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dimana telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Sigli, dan perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka secara kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syariah Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.8 /Pdt.G/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta kurangnya komunikasi. Dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi. bahwa pisah rumah tersebut sudah berjalan sejak Agustus 2023 hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat pergi dan tidak pernah menemui Penggugat serta melalaikan kewajiban terhadap Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.8 /Pdt.G/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan danmasing-masing sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa telah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil damai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Agustus 2023 dan sejak itu Tergugat tidak lagi memeperdulikan nafkah bagi Penggugat, serta tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.8 /Pdt.G/2025/MS.Sgi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs.Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra.Sumarni dan Adeka Candra, Lc,M.H,. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faisal Reza,S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Drs. Adam muis

Adeka Candra, Lc,M.H

Panitera Pengganti,

Faisal Reza,S.H.I

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 120.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 34.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Pengandaan | | |
| - Dokumen | : Rp | 7.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 331.000,00 |

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.8 /Pdt.G/2025/MS.Sgi